



**PERAN MALANG CORRUPTION WATCH DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN TATA  
RUANG DI KOTA BATU**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi (S-2)

**Oleh:**

**Bayu Agung Prasetya**

NPM. 222.02.09.1002



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**2023**

## ABSTRAK

Bayu Agung Prasetya, 2023, NPM 22202091002, Program Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang. Peran Malang Corruption Watch Dalam Advokasi Kebijakan Tata Ruang di Kota Batu, Dosen Pembimbing I : Prof. H. M. Mas'ud Said, MM, P.hD, Dosen Pembimbing II : Dr. Sunariyanto, S.Sos.,MM

---

Non-Governmental Organizations (NGOs) atau Organisasi Non-Pemerintah adalah organisasi yang bekerja secara independen dari pemerintah dan bertujuan untuk memajukan suatu tujuan atau agenda tertentu, seperti kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Di Indonesia, NGOs berperan melakukan pemantauan terhadap berbagai isu sosial. Mereka melakukan pemantauan yang cermat dan penelitian mendalam untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat. Berangkat dari hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan bagaimana peran, faktor pendukung, kendala dan model di Malang Corruption Watch terhadap advokasi kebijakan tata ruang di Kota Batu. Yang hasilnya akan berdampak terhadap kehidupan berpolitik di Kota Batu.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait dengan peran yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch terhadap kebijakan tata ruang Kota Batu, dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses kontrol kebijakan tersebut serta model advokasi kebijakan tata ruang di Kota Batu. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana dalam analisisnya peneliti menggunakan teori lembaga swadaya masyarakat oleh Saidi 2004, yang membahas mengenai peran LSM dan teori Sugiyah 2010 mengenai partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) MCW telah melakukan fungsi advokasi diantaranya pengawasan, audiensi serta demonstrasi berkaitan tata ruang. 2) Sedangkan beberapa faktor pendukung yaitu dukungan lembaga KPK, masyarakat luas dan dukungan media. Disisi lain, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian adalah konsistensi dalam mengembangkan masyarakat sipil dan ketidakemauan pemerintah dalam membuat kebijakan public pro masyarakat. 3) Model peran yang dilakukan MCW adalah model peran partisipasi kooperatif: dalam model ini, individu atau kelompok terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu kegiatan

Ada beberapa saran dari penelitian ini yang mungkin dapat diterapkan yakni ; 1) Pemkot Batu harus mengambil kebijakan tata ruang pro masyarakat. 2) MCW harus objektif dalam melihat pertimbangan Pemkot Batu dalam kebijakan tata ruang dan memahami aktor yang berperan dalam kebijakan tata ruang Kota Batu.

**Kata Kunci:** Lembaga Swadaya Masyarakat, Advokasi, Partisipasi Masyarakat, Tata Ruang



## ABSTRACT

Bayu Agung Prasetya, 2023, Student ID 22202091002, Administration Science Program, Postgraduate Program, Islamic University of Malang. The Role of Malang Corruption Watch in Spatial Policy Advocacy in the City of Batu, Supervisor I: Prof. H. M. Mas'ud Said, MM, Ph.D., Supervisor II: Dr. Sunariyanto, S.Sos., MM

---

Non-Governmental Organizations (NGOs) are independent organizations that operate separately from the government and aim to advance a specific goal or agenda, such as social welfare, human rights, the environment, health, and education. In Indonesia, NGOs play a role in monitoring various social issues. They conduct careful monitoring and in-depth research to gather accurate data and information. Based on this, the researcher aims to understand aspects related to the role, supporting factors, obstacles, and models of Malang Corruption Watch in advocating spatial policies in the City of Batu. The results will have an impact on the political life in the City of Batu.

The objective of this research is to understand and describe the role played by Malang Corruption Watch in the spatial policy of the City of Batu, and to describe the supporting and inhibiting factors in the policy control process, as well as the advocacy model of spatial policies in the City of Batu. To achieve these objectives, the researcher used a qualitative research approach with a descriptive method. In the analysis, the researcher employed the theory of civil society institutions by Saidi (2004), which discusses the role of NGOs, and Sugiyah's theory (2010) on community participation.

The research findings indicate that: 1) MCW has performed advocacy functions, including monitoring, audience engagement, and demonstrations related to spatial planning. 2) Some supporting factors include the support of the Corruption Eradication Commission (KPK), the broader community, and media support. On the other hand, inhibiting factors in achieving success are the consistency in developing civil society and the government's unwillingness to create pro-people public policies. 3) The role model adopted by MCW is the cooperative participation model: in this model, individuals or groups actively engage in decision-making or implementing an activity.

There are several recommendations from this research that may be implemented, including: 1) The City Government of Batu should adopt pro-people spatial policies. 2) MCW should be objective in considering the considerations of the Batu City Government in spatial policy and understand the actors involved in spatial policy in the City of Batu

**Keywords:** *Civil Society Institutions, Advocacy, Community Participation, Spatial Planning*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Non-Governmental Organizations (NGOs) atau Organisasi Non-Pemerintah adalah organisasi yang bekerja secara independen dari pemerintah dan bertujuan untuk memajukan suatu tujuan atau agenda tertentu, seperti kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan.

Menurut Mansour Fakih (2004) sebagai NGOs berperan sebagai gerakan kontra hegemoni, kedua, NGOs sebagai kontra diskursus ideologi dominan, ketiga, NGO sebagai sebuah lembaga yang mendorong proses transformasi dan partisipasi masyarakat.

Di Indonesia, NGOs berperan melakukan pemantauan terhadap berbagai isu sosial. Mereka melakukan pemantauan yang cermat dan penelitian mendalam untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial, NGOs di Indonesia dapat mengidentifikasi masalah yang ada, menganalisis akar penyebabnya, dan mengidentifikasi solusi yang tepat.

Selain pemantauan, NGOs di Indonesia juga sangat aktif dalam melakukan advokasi kebijakan. Mereka berusaha mempengaruhi pembuat kebijakan dan lembaga legislatif untuk menerapkan kebijakan yang lebih baik dalam berbagai isu sosial. NGO di Indonesia bekerja sama dengan pemerintah, lembaga legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan yang berharga, melakukan advokasi melalui berbagai forum, dan membangun kesepakatan untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

Kampanye dan advokasi publik menjadi alat penting yang digunakan oleh NGO Konteks Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan menggerakkan opini publik. Melalui kampanye-

kampanye publik, mereka mempromosikan isu-isu sosial yang mereka perjuangkan. Kampanye tersebut melibatkan berbagai kegiatan seperti demonstrasi, petisi, kampanye media sosial, dan kolaborasi dengan media massa. Dengan melibatkan masyarakat dan menciptakan kesadaran publik yang lebih luas, NGO Indonesia berharap dapat mencapai perubahan yang signifikan.

Selain itu, NGO Indonesia juga menjalin kerja sama dan jaringan dengan organisasi-organisasi lain yang memiliki visi dan tujuan yang sejalan. Kerja sama ini membantu NGO Indonesia untuk memperluas jangkauan dan dampak advokasi mereka. Melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, organisasi ini dapat memperkuat kapasitasnya dan memperoleh dukungan yang lebih besar untuk upaya mereka.

Secara keseluruhan, NGO Indonesia berperan penting dalam memperjuangkan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan hak asasi manusia di Indonesia. Melalui pemantauan, advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, kampanye publik, dan kerja sama dengan organisasi lain, NGO Indonesia berusaha menciptakan perubahan positif dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dr. Laode M. Syarif (2019) mantan Wakil Ketua KPK, menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau jabatan yang merugikan kepentingan publik demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Di Indonesia permasalahan penanganannya korupsi memiliki konteks yang sangat penting dan mendesak. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi yang sedang berkembang, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menangani masalah korupsi. Korupsi telah menyusup ke berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga sektor sosial. Dalam konteks ini, penanggulangan korupsi menjadi sangat krusial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerintahan yang baik, serta keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu konteks pentingnya penanggulangan korupsi di Indonesia adalah dampak negatifnya terhadap pembangunan ekonomi. Korupsi merugikan investasi, menghambat pertumbuhan sektor swasta, dan merusak iklim bisnis yang sehat. Dana publik yang semestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya terbuang sia-sia akibat korupsi. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menghambat upaya mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial.

Selain itu, penanggulangan korupsi juga penting untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Korupsi di sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya mengakibatkan penurunan mutu pelayanan serta rendahnya akses bagi masyarakat. Pelayanan yang buruk berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan. Dengan mengurangi korupsi, Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memastikan ketersediaan layanan yang merata, serta meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.

Keadilan dan keterpaduan sosial juga menjadi konteks penting dalam penanggulangan korupsi. Korupsi menyebabkan ketidakadilan sosial, di mana sumber daya dan keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial semakin memperdalam kesenjangan dalam masyarakat. Dengan memerangi korupsi, Indonesia dapat mendorong keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan mencapai keterpaduan yang lebih baik dalam pembangunan nasional.

Aspek demokrasi dan good governance juga menjadi konteks penting dalam penanggulangan korupsi. Korupsi merusak integritas lembaga-lembaga pemerintahan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik. Korupsi juga melanggar prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik yang merupakan dasar

demokrasi yang sehat. Dengan menghadapi korupsi secara tegas, Indonesia dapat memperkuat demokrasi, meningkatkan good governance, dan menciptakan tata kelola yang baik dan responsif terhadap kepentingan publik.

Selain itu, penanggulangan korupsi juga penting dalam membangun kepercayaan dan reputasi Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Korupsi yang merajalela merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi publik. Hal ini berdampak negatif pada stabilitas sosial, kepercayaan investor, dan citra negara di mata dunia. Dengan memerangi korupsi secara efektif, Indonesia dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang kuat, meningkatkan investasi, serta memperkuat posisinya di panggung global.

Dalam konteks yang luas, penanggulangan korupsi merupakan bagian integral dari upaya membangun masyarakat yang adil, transparan, dan berkeadilan. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, partisipasi aktif masyarakat sipil, peran media yang independen, serta kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk memerangi korupsi secara menyeluruh. Hanya dengan mengatasi korupsi, Indonesia dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, masyarakat yang adil, serta membangun reputasi dan kepercayaan yang kuat di tingkat nasional dan internasional salah satunya permasalahan korupsi adalah permasalahan korupsi di tata ruang.

Advokasi kebijakan tata ruang memiliki konteks yang sangat penting dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah di Indonesia. Pertama, advokasi kebijakan tata ruang menjadi penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk hutan, lahan pertanian, dan sumber daya mineral. Namun, penggunaan yang tidak terencana dan tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati. Dengan melakukan advokasi kebijakan tata ruang yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa penggunaan sumber daya

alam dilakukan secara efisien, konservasi lingkungan dilakukan dengan baik, dan mitigasi risiko lingkungan menjadi prioritas dalam pengembangan wilayah.

Kedua, advokasi kebijakan tata ruang berperan penting dalam penanggulangan bencana dan peningkatan resiliensi wilayah. Indonesia terletak di Kawasan *Ring of Fire* dan berada di jalur pertemuan lempeng tektonik, sehingga rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Dalam menghadapi ancaman ini, kebijakan tata ruang yang baik dapat memastikan bahwa wilayah dibangun dengan memperhatikan mitigasi risiko bencana, pemilihan lokasi yang aman, dan pengembangan infrastruktur yang tahan bencana. Advokasi kebijakan tata ruang juga diperlukan untuk memastikan adanya koordinasi antara pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana dan membangun wilayah yang lebih tangguh.

Advokasi kebijakan tata ruang juga berperan dalam membangun tata kelola yang baik dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Kebijakan tata ruang yang baik harus melibatkan partisipasi masyarakat, pemangku kepentingan, dan penerapan prinsip-prinsip good governance. Dengan melakukan advokasi kebijakan tata ruang yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, kita dapat membangun sistem pengambilan keputusan yang lebih baik, menghindari praktik korupsi, dan menciptakan kebijakan yang melayani kepentingan publik dengan adil.

Dalam konteks nasional terdapat Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu bagian penting dari pekerjaan advokasi ICW adalah melakukan pengawasan terhadap tindakan korupsi yang terjadi di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan.

Pada Tahun 2013, ICW melakukan advokasi berkaitan Rancangan Perda Daerah (Ranperda) Kalimantan Barat. Ranperda tentang Tata Ruang Kalimantan Barat merupakan salah satu



kebijakan daerah yang sejak awal menimbulkan kontroversi bagi masyarakat luas di Kalimantan Barat. Mulai dari proses pembahasannya yang tidak transparan, sampai dengan substansi isinya yang sama sekali tidak menguntungkan bagi masyarakat banyak.

Sebagai sebuah kebijakan payung dari pengelolaan sumber daya alam, Ranperda ini sama sekali tidak dapat memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan pokok dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti lajunya kerusakan lingkungan, konflik lahan, tumpang tindih ijin, keterlanjuran ijin di kawasan hutan dan pengakuan serta perlindungan terhadap wilayah kelola masyarakat.

Pada prinsipnya, Ranperda ini tidak dapat menjawab kebutuhan mendesak untuk mengakomodir kepentingan masyarakat yang turun temurun memelihara hutan serta melakukan penindakan hukum atas kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tegas. Subtansi Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Barat ini jika nantinya disahkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang tidak menguntungkan bagi masyarakat dan upaya kelestarian hutan.

Di Wilayah Jawa Timur terdapat NGO Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Pada Tahun 2022, WALHI Jawa Timur, mengatakan dalam tulisannya dalam buku Catatan Kolaborasi di 7 Wilayah Krisis Jawa Timur Sepanjang 2022 ada 13 kasus tata ruang, seperti revisi tata ruang dan tumpang tindih, 241 kasus tambang, dari tambang emas, tambang galian c dan tambang di wilayah karst. 36 kasus hutan dan kebun, konflik pengelolaan hutan dan perampasan lahan oleh perkebunan dan perhutani. 48 kasus lain-lain, seperti pencemaran sungai, pencemaran udara dan problem sampah dan lain-lain. WALHI mengungkapkan, masih banyak kasus bencana ekologis di Jawa Timur. WALHI menegaskan bahwa rekap advokasi di atas paling tidak menggambarkan kompleksitas kasus yang ada. Beda lagi dengan warga yang tengah berjuang dari perampasan

ruang hidup, berusaha bertahan dengan adaptasi sebisanya, atau dipaksa untuk menyesuaikan sebagai eksekusi dari dependensi dari sebuah eksploitasi. (WALHI 2022)

Dalam konteks masyarakat sipil di daerah khususnya Malang Raya, posisi dan peran masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan daerah sudah terlihat. *Malang Corruption Watch* (MCW) sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengambil peran kontrol tersebut.

MCW membentuk Divisi Korupsi Politik pada tahun 2008. Sektor korupsi politik yang menjadi konsen salah satunya adalah kebijakan tata ruang. Tata ruang adalah sektor yang rawan dengan tindakan korupsi. Divisi ini melakukan pendidikan public berkaitan tata ruang di Kota Batu. Divisi ini juga memperkuat partisipasi masyarakat dengan membentuk Aliansi Masyarakat Kota Batu (AMKB) berkaitan dengan tata ruang. MCW dan AMKB memberikan respon atas temuan-temuan yang terjadi dilapangan seputar pelayanan tata ruang.

“Aliansi Masyarakat Kota Batu mengkritisi rencana perubahan tata ruang dan wilayah (RTRW) 2019 – 2039 Kota Batu” (Suryamalang, 2019). MCW mengemukakan bahwa perda RTRW yang akan mengurugi peruntukkan lahan pertanian di Kota Batu. Dampak yang saat ini sudah dapat dirasakan adalah adanya penurunan jumlah mata air dan jumlah debit mata air di Kota Batu. Diantaranya 111 titik sumber mata air kini tersisa 58 titik (MCW, 2018).

MCW menemukan beberapa permasalahan berkaitan dengan keberpihakan tata ruang di Kota Batu diantaranya : (1) Kebijakan Pemerintah yang tidak sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat, sehingga hanya pro terhadap sektor bisnis (2) Tidak terbukanya Pemerintah dalam menyelenggarakan proses penataan ruang sehingga menganggap masyarakat sekedar obyek pembangunan. (3) Rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang

akuntabilitas dari program penataan ruang yang diselenggarakan, sehingga masyarakat merasa pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya. (4) Persoalan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif saat ini antara lain panjangnya proses pengambilan keputusan, Jarak antara penyampaian aspirasi hingga jadi keputusan relative jauh. (MCW.2018)

Sementara itu, Aliansi Pemuda Kota Batu (APKB) menemukan bahwa terdapat 4 permasalahan pembangunan di Kota Batu diantaranya : (1) Banyaknya bangunan yang berdiri tidak sesuai peruntukkan, (2) *Bangunan legal not legitimated*, (3) berdiri dulu tidak sesuai peraturan perundangan-undangan, serta (4) minimnya pengetahuan masyarakat berkaitan dengan tata ruang. Tentu hal ini berdampak pada kondisi Kota Batu kedepan. (APKB,2019)

Sehingga berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, yang mengacu pada peran LSM dalam melakukan advokasi terhadap masalah tata ruang, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: **“Peran Malang Corruption Watch Dalam Melakukan Advokasi Kebijakan Tata Ruang Di Kota Batu”**. Dengan harapan penelitian ini dapat serta menjadi referensi Pemerintah dan Masyarakat Kota Batu dalam mengatur dan meninjau pola tata ruang serta menciptakan peningkatan ekonomi dan lapangan kerja dengan mengembangkan daya kreatif dan inovasinya.

## 1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah Peran Malang Corruption Watch Dalam Advokasi Kebijakan Tata Ruang Di Kota Batu ?

2. Apakah Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Malang Corruption Watch Dalam Advokasi Kebijakan Tata Ruang Di Kota Batu?
3. Bagaimana Model Peran Malang Corruption Watch Dalam Advokasi Kebijakan Tata Ruang Di Kota Batu ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk ;

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Peran Malang Corruption Watch Dalam Advokasi Kebijakan Tata Ruang Di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Peran Malang Corruption Watch Dalam Advokasi Kebijakan Tata Ruang Di Kota Batu.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Model Peran Malang Corruption Watch Dalam Advokasi Kebijakan Tata Ruang Di Kota Batu.

### 1.4 Asumsi Penelitian

Menurut pendapat Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik (Suharsimi, 2006:65).

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : Banyaknya pelanggaran implementasi terhadap Kebijakan Tata Ruang di Kota Batu.

### 1.5 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya ;


### 1.5.1 Manfaat Akademis

1. Bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Dapat menambah pengetahuan tentang lembaga swadaya masyarakat.
3. Bagi penulis, agar menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman dalam bidang administrasi negara yang berkaitan dengan lembaga swadaya masyarakat

### 1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis diharapkan dapat mendalami dan memperkaya wawasan tentang peran lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan tata ruang di Kota Batu

Bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara umum dan MCW secara khusus dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan tata ruang di Kota Batu



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

##### **1. Peran MCW Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Kebijakan Tata Ruang di Kota Batu**

Pembangunan pariwisata di Kota Batu memiliki dampak yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi sumber pendapatan paling penting bagi daerah. Memberhentikan pembangunan pariwisata sepenuhnya berisiko mengurangi PAD, yang sangat diperlukan untuk mendukung proyek pembangunan dan layanan masyarakat.

Disisi lain, Penyerapan Angkatan kerja dan penurunan pengangguran yang relevan dengan industri pariwisata adalah suatu keharusan, sehingga Kota Batu tetap bersaing dan relevan dalam industri pariwisata. Penting untuk memperhatikan dampak lingkungan karena eksploitasi besar-besaran pariwisata dapat menyebabkan kerusakan lingkungan alam, peningkatan polusi, dan konflik dengan komunitas lokal. Ini juga berpotensi mengancam sumber daya alam yang menjadi daya tarik pariwisata.

##### **2. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Malang Corruption Watch Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Kebijakan Tata Ruang di Kota Batu**

a. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala menghadapi tantangan dari eksekutif dan legislatif ialah biaya politik yang tinggi sehingga kebijakan pro investor, dan minimnya pengetahuan Masyarakat mengenai kebijakan tata ruang sehingga berdampak terhadap minimnya kontribusi mereka terhadap kebijakan.

b. Advokasi MCW mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk Lembaga KPK yang memberikan dukungan, partisipasi aktif dari beragam lapisan masyarakat, dan peran penting media massa.

### **3. Model Peran Malang Corruption Watch Dalam Advokasi Kebijakan Tata Ruang Di Kota Batu**

Model peran yang dilakukan MCW adalah model peran partisipasi kooperatif: dalam model ini, individu atau kelompok terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu kegiatan. Mereka memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan mendiskusikan ide-ide mereka dengan pihak yang berkuasa atau elite


Pada intinya, model peran partisipasi kooperatif menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan hasil yang lebih berkelanjutan dalam konteks kebijakan tata ruang di Kota Batu

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kebijakan tata ruang, peneliti memberikan saran, antara lain:

1. Mendesak Pemkot Batu dalam menghadapi tantangan ini, Kota Batu perlu mencari keseimbangan antara meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menjaga keberlanjutan lingkungan dan pengembangan SDM yang sesuai dengan tantangan zaman. Pemkot Batu harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti keberlanjutan, keberdayagunaan, keterbukaan, serta perlindungan kepentingan masyarakat, sejalan dengan asas keadilan sebagai prinsip utama dalam kebijakan tata ruang

2. MCW harus memperdalam analisisnya berkaitan RTRW Kota Batu dan objektif dalam merancang kebijakan tata ruang yang akan membentuk wajah dan karakter Kota Batu ke depan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai tata ruang beserta actor-aktornya, MCW akan menjadi penjaga keindahan dan keseimbangan kota ini, serta membantu menciptakan Kota Batu yang penuh pesona dan berkelanjutan untuk generasi mendatang."
3. Untuk Penelitian Selanjutnya, wajib melihat perubahan perda RTRW terbaru. Dan peneliti (Bayu Agung Prasetya) berjanji akan mengembangkan penelitian ini dan melihat perubahan rencana Pembangunan, zonasi wilayah hijau yang sudah bangun dulu izin belakangan di dalam perda RTRW yang akan datang





## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku :

- Abidin , Mimin Rukmini. 2004. *Kritik dan Otokritik LSM*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Abimanyu, Soli dkk. 2008. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Adisasmita, Rahardjo, 2010, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Agus, Erwan Purwanto. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Agus, Suprijono. 2009. *Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi. 1996. *Menuju Masyarakat Madani*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Billah, MM. 1996. *Good Governance dan Kontrol Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Clark, John. 1995. *NGO dan Pembangunan Demokrasi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Culla, Adi Suryadi. 2006. *Rekonstruksi Masyarakat Sipil*, Jakarta : LP3ES.
- Dwiyanto, Agus 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djunaidi Achmad. 2012. *Proses Perencanaan Wilayah dan Kota*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Fakih, Mansour. 2004. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Fakih, Mansour. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Gellner, Ernest. 1995. *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*. Bandung : Mizan.
- Herman Hermit. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*. Bandung: Mandar Maju.
- Hikam, Muhammad. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta : LP3ES.
- Ibori, Anthonius. 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tembuni Distrik Tembuni, Kabupaten Teluk Bintuni*. Governance Vol 1 No 1.



- Ihhami. 1990. Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia. Surabaya : Penerbit Usaha Nasional.
- Irawan, Ade. 2014. *Ilusi Demokrasi Lokal*. Malang: PT. Intrans Publishing.
- Jayadinata, Johara T. 1992. Pembangunan Desa dalam Perencanaan. Bandung: ITB.
- Jordan Lisa, Tuijl-Peter Van. 2009. Akuntabilitas LSM: Politik, Prinsip dan Inovasi. LP3ES. Jakarta
- Khairudin. 1992. *Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologis, Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta : Liberty.
- Kurniawan, Luthfi J. 2008. *Negara, Civil Society, dan Demokrasi. Pergerakan Membangun Solidaritas Sosial Dalam Merebut Perubahan*, Malang : Intrans Publishing.
- Lisa, Peter Van. 2009. *Akuntabilitas LSM*. Jakarta : LP3ES.
- Meleong, L.J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Meleong, L.J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolog, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ritu R. Sharma. 2004. Pengantar Advokasi: Panduan Latihan, Yayasan Obor: Jakarta.
- Robbins, Timobthy. 1996. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosyada,dkk. (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media.
- Sharma, Ritu R. 2004. *Pengantar Advokasi Panduan dan Latihan*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta
- Saidi, Z. (1994). Musibah Mie : Wajah Epidemologi Teknologi. Warta Konsumen, No. 244. YLKI. Jakarta
- Sjafrizal. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sigalingging, A. H., & Warjio. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* , 3(1), 85–107.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Stephen P. Robbins, 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Subroto. 2003. *Proses Belajar Mengajar Di Sekolah*, Jakarta : PT Aneka Reksa
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Sunariyanto, dkk. 2023. *Kebijakan Publik : Teori, Formulasi Dan Aplikasi*. Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Sunariyanto, Sabila, Jenita, Sari, A., Lazoo, F., Wijayanto, G. 2023. Human Resources Performance Management And Organizational Culture Development In Improving Creative Economics In The Tourism Sector. *Multicultural Education*, 8, 5-6.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyah. (2010). *Partisipasi Pembangunan Wilayah Kabupaten Kulon Progo*. Bandung: Alfabeta
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan. Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tim ICCE. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Widjajanto, Andi dkk. 2007. *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. LKIS.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi 2008. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Caps Penerbit.
- Wirawan, Sarlito. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Yappika. 2014. *Memasuki Areka Kuasa*. Jakarta: Yappika.
- Yusran, Andi. 2006. *Kelembagaan Partisipasi Kewenangan*. Suska Press, Riau
- Zulyadi, Teuku. (2014). *Advokasi Sosial*. Jurnal Al-Bayan. Vol. 21, No. 30, Juli -

Desember 2014.

**Sumber dari Perundang-undangan :**

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Putusan PN Surabaya No. 37/PID.SUS - TPK/2022/PN.SBY

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 Kota Batu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Audit Tata Ruang

**Sumber dari Internet :**

MCW Malang – Visi Misi

<https://mcw-malang.org/visi-misi/>

Surya Malang, 2019.Kota Batu Menuju Bunuh Diri Ekologis

<https://suryamalang.tribunnews.com/2019/09/17/mcw-sebut-rtrw-kota-batu-menuju-bunuh-diri-ekologis-wali-kota-klaim-sudah-sesuai-prosedur> (diakses Kamis, 03 Desember 2020)

Ppid.batukota.go.id, Visi Misi Walikota

[https://ppid.batukota.go.id/profil/visi\\_misi\\_walikota](https://ppid.batukota.go.id/profil/visi_misi_walikota)

Ubud Hotel hentikan aktivitas karena izin

<https://hukrim.memontum.com/23409-managemen-hotel-ubud-hentikan-aktivitas-pekerjaan>

Predator Fun Park tidak mengantongi izin

<https://www.investigasinews.co/2022/01/meski-tak-kantongi-izin-predator-fun.html>

